

Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan *Zero Unprocedural* PMI

Septi Hariani, Najamuddin Khairur Rijal

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia 65144

septihariani@webmail.umm.ac.id

Abstract

Indonesian migrant workers are the second largest contributor to the country and play a role in several economic sectors. Unfortunately, this is followed by the emergence of cases that harm migrant workers, which are often caused by lack of knowledge, sources of information and the emergence of brokers who end up in cases of sending illegal migrant workers or often called PMI Unprocedural. The emergence of various modes under the pretext of traveling, visiting and worshipping Umrah in order to escape the surveillance and screening of immigration officers. It is known that West Nusa Tenggara Province is the 3rd largest province that sends PMI abroad. This study uses a descriptive type of research. Based on the results of the study, it is known that preventive efforts have been continuously issued by the West Nusa Tenggara regional government to protect the rights and safety of migrant workers from various threats such as human trafficking syndicates, accidents while traveling, violence at work, and protecting workers from non-payment of salaries by employers. , etc. In addition, it is known that the NTB Provincial Government continues to develop in the formation of Desmigratif and Zero Cos to be able to guarantee the rights of CPMI, PMI, and their families.

Keywords: *PMI NTB, Zero Unprocedural, Preventive Effort, Desmigratif, Zero Cost*

Abstrak

Pekerja migran Indonesia menjadi penyumbang terbesar kedua negara dan memainkan peran pada beberapa sektor ekonomi. Namun sayangnya hal ini diikuti oleh munculnya kasus-kasus yang merugikan para pekerja migran, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, sumber informasi serta munculnya para calo yang berakhir pada kasus pengiriman pekerja migran ilegal atau sering disebut *PMI Unprocedural*. Munculnya berbagai modus dengan dalih berwisata, berkunjung, dan beribadah umroh untuk dapat lolos dari pengawasan dan penjarangan petugas keimigrasian. Diketahui bahwasanya Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Provinsi terbesar ke-3 yang mengirimkan PMI ke luar Negeri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Upaya-upaya preventif terus menerus dikeluarkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat untuk melindungi hak dan keselamatan pekerja migran dari berbagai ancaman seperti sindikat penjualan manusia, kecelakaan saat diperjalanan, kekerasan saat bekerja, dan melindungi pekerja dari tidak dibayarkannya gaji oleh majikan, dll. Selain diketahui bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan pengembangan dalam pembentukan Desmigratif dan Zero Cos untuk dapat menjamin hak para CPMI, PMI, dan keluarganya.

Kata kunci: *PMI NTB, Zero Unprocedural, Upaya Preventif, Desmigratif, Zero Cost*

1. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia atau juga sering disebut sebagai TKI menjadi salah satu penyumbang kedua terbesar devisa Negara. Pekerja migran memainkan peran pada pertumbuhan di banyak sektor ekonomi baik bagi negara asal (*home state*) maupun negara tempat mereka bekerja (*Host state*). Jumlah pekerja migran di seluruh dunia akan terus mengalami peningkatan selama negara asalnya tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan upah yang layak. Sementara di negara lain seperti negara penerima, tersedia berbagai pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi daripada di negara asal atau negara pengirim. Secara ekonomi situasi ini terlihat saling menguntungkan, namun secara hukum hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya permasalahan yang dialami oleh para pekerja migran asal Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase jumlah tenaga kerja migran yang bermasalah dan dari tahun ke tahun tidak pernah mengalami penurunan yang berarti (Nola 2016).

Program penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan salah satu program yang dicanangkan Pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka pengangguran guna meminimalisasikan garis kemiskinan yang selama ini berada jauh dibawah batas rata-rata. Selain itu juga untuk mendapatkan pengalaman berupa keterampilan bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Mengingatnya angka pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Maka, paspor sebagai dokumen Kebijakan imigrasi dalam memberikan pelayanan dan pengawasan dalam perlindungan PMI merupakan salah satu hal yang paling krusial dalam pemberangkatan pekerja migran Indonesia (Ferdin Bakker and Imigrasi 2021). Diketahui saat ini banyak sekali berbagai potensi modus operasi akan ke luar negeri dengan dalih berwisata, berkunjung, maupun beribadah umroh. Dimana perlindungan terhadap pekerja imigran merupakan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah Calon Pekerja Migran Indonesia *Non-procedural/non procedural* serta *Human trafficking* (Ferdin Bakker and Imigrasi 2021).

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam hal pengawasan calon pekerja migran Indonesia yaitu masih banyaknya modus operasi yang semakin kompleks serta banyak agen atau biro jasa penyalur yang menggunakan cara-cara yang tidak sah dalam memberikan sarana kepada calon pekerja migran. Hal lain yang menjadi hambatan yaitu banyaknya masyarakat Indonesia yang menghalalkan segala cara demi memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sebagai salah satu syarat untuk berangkat ke luar negeri (Ferdin Bakker and Imigrasi 2021).

Dari kajian terkait dengan kasus PMI *Unprocedural*, penulis mencoba untuk melihat perspektif yang terjadi di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana menurut data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat setidaknya sebanyak 637 kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah, terhitung mulai dari Januari hingga dengan Juni 2022. Dari 637 kasus PMI, diketahui terdapat sebanyak 533 kasus atau 83,67% merupakan kasus PMI *Unprocedural*, 38 kasus PMI *procedure* dan 66 kasus untuk CPMI. PMI bermasalah kebanyakan berasal dari Kabupaten Lombok timur dengan 221 kasus dan Kabupaten Lombok Tengah dengan 192 kasus. Dengan negara tujuan Malaysia sebanyak 350 kasus dan Arab Saudi sebanyak 148 kasus (Khalid 2022).

Masalah PMI *Unprocedural* merupakan salah satu isu yang banyak muncul beberapa tahun terakhir, terlebih lagi NTB sebagai provinsi terbanyak ke-3 yang mengirimkan PMI ke luar negeri. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran serta dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB

untuk menemukan, menentukan, dan menetapkan kebijakan daerah untuk menyelesaikan kasus maraknya PMI *Unprocedural* di NTB. Pada 26 September Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB menganalisis peran Pemerintah Daerah NTB untuk memperoleh formulasi strategi preventif dalam mengatasi PMI *Non Procedural/Non Procedural*, untuk mewujudkan *Zero PMI Unprocedural*. Ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan sebagai sarana untuk Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta sebagai salah satu upaya konkrit Pencegahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Anon 2022d).

2. KERANGKA ANALISIS

Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah Konsep Tenaga Kerja dan Konsep Pekerja Migran. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Dimana tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap Negara disamping faktor alam dan faktor modal. Dikatakan demikian, karena walaupun suatu Negara memiliki sumber daya alam serta modal yang besar, namun masih tetap membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksinya. Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” serta amanat Pasal 28I, menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia, bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa Negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan; Bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia; dan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian yuridis empiris, yang dimana menganalisa permasalahan menggunakan cara yaitu memadukan referensi hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan secara langsung. Kemudian, kajian ini mencoba melihat bagaimana strategi preventif Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan *Zero Unprocedural* PMI dalam menangani kasus PMI ilegal yang berasal dari NTB, yang meliputi peraturan perlindungan PMI, Faktor penyebab munculnya

PMI Unprocedural, Upaya preventif dalam mengimplementasikan peraturan perlindungan. Data-data diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB.

4. HASIL & PEMBAHASAN

Peraturan Perlindungan Pekerja Migran Pada Tingkat Pusat dan Daerah

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Undang-undang ini disusun untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri berdasarkan kesamaan hak demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan serta keadilan gender, anti diskriminasi, dan yang terakhir adalah anti perdagangan manusia. Di Tahun 2012, Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Pengesahan Undang-Undang tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (Tantri, Ester Monalisa,. Karamoy Deicy N 2022).

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terus dilakukan pemerintah melalui perbaikan peraturan dan perundang-undangan termasuk didalamnya perbaikan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Tantri, Ester Monalisa,. Karamoy Deicy N 2022)

Sehingga pada tahun 2017 diterbitkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.(Tantri, Ester Monalisa,. Karamoy Deicy N 2022) Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih maksimal terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri karena ada beberapa hal penting yang terdapat dalam undang-undang ini yang dimana hal ini tidak diatur oleh undang-undang sebelumnya.

Pada UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendefinisikan bahwa “Calon Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan”. Dan “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”. Oleh sebab itu berdasarkan definisi ini penyebutan Tenaga kerja Indonesia kemudian diubah dengan penyebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Anon 2017).

Pada pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja migran Indonesia bertujuan untuk: Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga Negara dan pekerja Migran Indonesia; dan Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan social Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Hakikat perlindungan dalam undang-undang ini adalah untuk dapat melindungi setiap PMI dari adanya praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat serta martabat manusia, dan juga perlakuan lain yang dapat melanggar hak asasi manusia.

Peraturan Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 menetapkan aturan pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, dimana pada pasal 40 Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab atas Pekerja migran, antara lain: Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah

dan/atau swasta yang terakreditasi; Mengurus kepelungannya Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya; Menerbitkan izin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara berjenjang dan dan periodic kepada Menteri; Memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; Menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi syarat dan standar kesehatan; Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan Dapat membentuk pelayanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat provinsi (Anon 2017).

Selain itu, Provinsi NTB juga telah memiliki beberapa aturan hukum terkait dengan PMI dari NTB yang terdapat pada: Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi NTB yang Bekerja di Luar Negeri; dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi NTB (DPR RI 2020).

Faktor Penyebab Banyaknya PMI *Unprocedural* Asal NTB

PMI *non-procedural/Non Procedural* dapat dimaknai sebagai Warga Negara Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri dengan tidak melalui Prosedur Penempatan PMI yang benar, seperti melalui pemalsuan dokumen dan memanipulasi data Calon PMI, dokumen tidak lengkap, mengabaikan prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum baik kelompok maupun perorangan.

Adapun Faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat untuk melalui jalur *Unprocedural*: Rendahnya Pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, tingginya tingkat kemiskinan; Terbatasnya akses informasi/kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan PMI; Bujuk rayu dan adanya janji manis seperti memperoleh gaji tinggi dengan proses praktis; Salah persepsi memaknai PMI; dan Oknum yang melibatkan keluarga (Anon 2020).

Mayoritas dari *PMI Unprocedural* maupun *PMI procedureal* yang kebanyakan berasal dari golongan perempuan dan sebagian lagi laki-laki dimana mereka menjalani hidup dalam tingkat ekonomi yang pas-pasan dan selalu ditemukan berada pada tingkat pendidikan yang rendah, bahkan sebenarnya ada yang masih terbatas pengetahuan dasar keaksaraan dan kebahasaan. Namun hal ini tidak dapat dijadikan dalih pembenaran untuk menyatakan kewajaran ketika pada sudut yang lain.

Hal ini sejalan dengan data dari BP2MI bahwa per-September 2022 di Indonesia terdapat sekitar 4.501 Pekerja migran yang hanya lulusan SD, 6.777 Lulusan SMP, 9.828 lulusan SMA, 440 Diploma, 188 Sarjana, dan hanya 2 orang PMI sudah menempuh Pascasarjana. Artinya bahwa minimnya tingkat pendidikan membentuk rasa takut kepada masyarakat akan bagaimana cara memperoleh pekerjaan yang layak dengan hanya bermodalkan ijazah SD, SMP, dan SMA selain melalui menjadi Pekerja Migran (BP2MI 2022). Selain itu juga pola pikir inilah yang kemudian mempengaruhi pemahaman

masyarakat bagaimana kemudian melakukan pengurusan berkas-berkas secara mandiri karena hal ini juga berkaitan dengan minimnya faktor fasilitas informasi yang kurang memadai.

Faktor rendahnya tingkat pendidikan juga akan banyak berpengaruh kepada jenis serta banyaknya penghasilan yang akan diperoleh oleh masyarakat dimana perbaikan taraf perekonomian menjadi alasan utama untuk menjadi seorang Pekerja Migran *non-procedural*. Hal ini juga terhubung dengan faktor kedua tentang adanya keterbatasan akses informasi yang kemudian mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur keberangkatan, penempatan dan perlindungan PMI. sehingga akan berujung kepada banyak bermunculan para calo atau oknum yang akan siap mengurus PMI unprocedural melalui prosedur yang tidak tepat. Hal ini kemudian yang akan menyebabkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan sulit mengidentifikasi PMI asal Indonesia, karena masih banyaknya PMI yang keberangkatannya tidak diketahui oleh Negara.

Adapun Resiko menjadi PMI *non-Procedural* adalah rentan akan penipuan oleh penyalur dan eksploitasi. Pada kasus-kasus sebelumnya, banyak PMI Unprocedural yang tidak bisa berangkat karena penyalur melarikan diri; PMI Non-Procedural tidak terjamin keamanan dan perlindungan hukum di Negara penempatan kerja. PMI Unprocedural tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal dari pemerintah serta sangat mungkin diperlakukan tidak manusiawi mulai dari tempat penampungan hingga ke luar negeri; PMI Unprocedural bias saja digaji sangat rendah, bahkan ada yang tidak dibayar karena tidak memiliki kekuatan hukum; Dibatasi hak dan kewajibannya oleh pengguna jasa tenaga kerja/majikan; Ditangkap, dipenjara dan dideportasi oleh aparat keamanan setempat. Hal ini dapat menyebabkan PMI Unprocedural selalu was-was, khawatir ditangkap oleh aparat keamanan yang sedang melakukan razia; dan Tidak memiliki jaminan sosial tenaga kerja/asuransi jika mengalami sakit, musibah, kecelakaan kerja dan kematian (Anon 2020).

Upaya Preventif Pemerintah Daerah NTB untuk mewujudkan *Zero Unprocedural/PMI*

a. Pembentukan Desa Migran Produktif/Desmigratif

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan salah satu upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan berbagai Lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberikan perlindungan bagi CPMI/PMI di Desa asal pekerja Migran, dengan memberikan penawaran program-program unggulan yang dibutuhkan oleh para PMI atau CPMI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Program Desmigratif merupakan bentuk dari upaya terintegrasi yang dirancang di daerah asal PMI untuk mengurangi jumlah angka PMI *No-Procedural/Non Procedural* dengan pembentukan usaha-usaha produktif melalui pelayanan dan perlindungan bagi PMI/PMI dan keluarganya (Amin 2019).

Program Desmigratif di daerah asal PMI difokuskan kepada empat kegiatan utama yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut: Memberikan Informasi dan Layanan Migrasi; Melalui pembangunan ini warga Desa yang hendak bekerja ke luar negeri dapat memperoleh pelayanan dokumen; Menumbuh kembangkan Usaha Produktif, dengan melalui pemberian bantuan kepada PMI dan Keluarga untuk dapat memiliki keterampilan serta kemauan untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana usaha produktif hingga dengan pemasarannya; Memfasilitasi Pembentukan Komunitas Pengasuh

Tumbuh Kembang Anak (*Community Parenting*)/Bina Keluarga PMI; dan Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Koperasi/lembaga keuangan(Amin 2019).

Desa Migran Produktif merupakan salah satu bentuk perlindungan Hukum bagi PMI yang dimulai dari Hulu (yaitu dari desa). Dimana diketahui bahwa sudah terdapat empat Desmigratif di Sumbawa yang dibuat melalui pendekatan secara holistic, tematik, integratif dan spasial berdasarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 (Anon 2022c).

Pembentukan Desmigratif diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terbaik dari bentuk kepedulian dan kehadiran Negara dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CPMI/PMI beserta anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Lebih lanjut, banyak dari PMI mengalami kesulitan secara ekonomi setelah balik ke daerah asal, dikarenakan kurangnya kesadaran mereka dalam mengelola uang dan gaji selama menjadi Pekerja Migran, sehingga ketika kembali ke daerah asal kebanyakan PMI akan bekerja pada sektor yang sama seperti bertani dan buruh serabutan dan yang kemudian akan memaksa mereka untuk terus-menerus mengambil resiko untuk bekerja di luar negeri. Kebanyakan yang ditemukan dilapangan masyarakat yang ingin memperoleh pekerjaan di luar negeri dengan perolehan gaji yang lebih layak namun banyak dari CPMI yang kebingungan akan prosedur pengurusan surat-surat yang dibutuhkan karena kurang tersedianya sarana prasarana yang dapat mengedukasi tentang Pekerja Migran dan layanan migran, sehingga hal ini menjadi salah satu unsur yang menyebabkan banyak bermunculnya calo dan PMI *Unprocedural*.

Hingga dengan saat ini Provinsi NTB sebagai salah satu daerah dengan kantong PMI telah dibangun sekitar 24 Desmigratif (Awaludi 2021). Dengan adanya pembentukan dan wacana Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat untuk menambah jumlah Desmigratif di NTB, menjadi salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia (PPMI) (Anon 2017).

b. Program Zero Cost

Pada 7 September 2021, Kewanker pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia. Berdasarkan Amanat Undang-undang ini, Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerbitkan peraturan yang progresif serta revolusioner dengan Pembebasan biaya penempatan PMI melalui peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penetapan PMI atau disebut juga sebagai *Zero Cost* (Anon n.d.).

Adapun dalam mengimplementasikan peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 ini Pemerintah Daerah NTB sudah melakukan tindakan pemberlakuan program Zero Cost pada PMI Procedure mulai dari tahun 2021, dimana diketahui bahwa pada Agustus terdapat sebanyak 240 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB (Anon 2022a).

Diberangkatkannya PMI NTB *Procedural* secara gratis merupakan salah satu bentuk dari keseriusan pemerintah dalam mendukung dan memberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya. Dengan begitu keselamatan para pekerja migran bias lebih diperhatikan dan para PMI dari NTB tidak lagi banyak memperoleh perlakuan buruk selama bekerja. Sebelum ini juga terdapat sekitar 30 PMI NTB yang sudah diberangkatkan dengan menggunakan prosedur *Zero Cost* menuju Malaysia, yang kemudian dilakukan oleh PT. Kijang Lombok Raya. Sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa seluruh biaya ditanggung atau gratis yang dimana biaya ini menyangkut kebutuhan hidup PMI. Dimana untuk memperoleh gratis biaya

keberangkatan ini, para PMI sudah menjalani seleksi hingga dengan proses penandatanganan kontrak kerja.

Perlu diketahui bahwa beberapa hal yang gratis atau zero cost yang dibiayai oleh perusahaan penempatan PMI adalah seperti biaya Transportasi local, Medical Check Up, Passport, Asuransi Pra dan Asuransi Purna, sistem sidik jari, single entry visa, dan tiket pesawat serta biaya kebutuhan hidup pada saat pertama kali didatangi di Negara penerima. Sebagai contoh penerapan zero cost untuk Negara yang sudah menerima regulasi ini adalah Malaysia, dimana gaji yang diperoleh PMI di Malaysia sebesar PM 1500. Dengan rincian kerja sehari 8 jam dan untuk masa 26 hari kerja (Anon 2022b).

Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa *Zero Cos* digunakan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk menekan jumlah atau angka tingginya PMI Unprocedural asal NTB atau Indonesia. Sehingga dengan melalui adanya jalinan hubungan kerjasama antara perusahaan serta Negara tujuan PMI diharapkan mampu untuk membantu melindungi hak-hak para pekerja migran. Sebagaimana diketahui banyak kasus serta laporan dari masyarakat yang merasa terbebani oleh biaya yang dibutuhkan para PMI sebelum akhirnya bekerja dan memperoleh gaji, yang sebenarnya tujuan untuk bekerja berbanding terbalik dengan biaya yang harus dibayarkan dan kebanyakan kasus percaloan atau PMI *Unprocedural* seringkali dikenai biaya yang cukup tinggi hingga dengan akhirnya mereka sampai ke Negara tujuan.

5. KESIMPULAN

Peraturan Undang-undang Nomor.18 Tahun 2017 menetapkan aturan pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi, hakikat perlindungan dalam undang-undang ini adalah untuk dapat melindungi setiap PMI dari adanya praktik perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat serta martabat manusia, dan juga perlakuan lain yang dapat melanggar hak asasi manusia. Dimana kasus Pekerja Migran Indonesia pada beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kasus yang sering kali muncul. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Provinsi terbesar ke-3 yang mengirimkan PMI ke luar Negeri.

Adapun faktor penyebab dari tingginya angka *PMI Unprocedural* dari NTB antara lain adalah karena rendahnya Pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, tingginya tingkat kemiskinan. Faktor rendahnya tingkat pendidikan banyak berpengaruh kepada jenis serta jumlah penghasilan yang akan diperoleh oleh masyarakat dimana perbaikan taraf perekonomian menjadi alasan utama untuk menjadikan seorang Pekerja Migran *non-procedural*.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk mencegah tingkat pertumbuhan PMI Unprocedural yaitu melalui pembentukan Desa Migran Kreatif atau Desmigratif dimana nantinya dapat memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberikan perlindungan bagi CPMI/PMI di Desa asal pekerja Migran, dengan memberikan penawaran program-program unggulan yang dibutuhkan oleh para PMI atau CPMI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Desa Migran Produktif menjadi salah satu bentuk perlindungan Hukum bagi PMI yang dimulai dari desa. Dalam konteks Nusa Tenggara Barat sudah terdapat 24 Desmigratif dengan empat Desmigratif berada di Sumbawa. Pembentukan Desa ini, dibentuk melalui pendekatan secara holistic, tematik, integratif dan spasial berdasarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2019.

Adapun upaya dalam mengimplementasikan peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 Pemerintah Daerah NTB sudah melakukan tindakan pemberlakuan program Zero Cost pada PMI Procedure mulai dari tahun 2021. Sesuai dengan aturan yang berlaku, bahwa seluruh biaya ditanggung atau gratis yang dimana biaya ini menyangkut kebutuhan hidup PMI. Dimana untuk memperoleh gratis biaya keberangkatan ini, para PMI sudah menjalani seleksi hingga dengan proses penandatanganan kontrak kerja. Upaya-upaya tersebut di atas merupakan usaha preventif dalam rangka meminimalisir peningkatan jumlah PMI Unprocedural, terutasm asal NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muh Khulukul. 2019. 'Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) Di Desa Payaman'.
- Anon. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- Anon. 2020. 'Kerja Di Luar Negeri? Pastikan Menjadi Pekerja Migran Indonesia Yang Prosedural. | Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam'. *Kanibatam.Kemenkumham.Go.Id*. Retrieved 5 November 2022 (<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>).
- Anon. 2022a. '240 PMI NTB PROSEDURAL DIBERANGKATKAN GRATIS | Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTB'. *Biroadpim.Ntbprov.Go.Id*. Retrieved 5 November 2022 (<https://biroadpim.ntbprov.go.id/240-pmi-ntb-prosedural-diberangkatkan-gratis/>).
- Anon. 2022b. 'Gunakan Sistem Satu Kanal, Lancar, Pemberangkatan PMI Ke Malaysia | SuaraNTB'. *Www.Suarantb.Com*. Retrieved 5 November 2022 (<https://www.suarantb.com/2022/10/21/gunakan-sistem-satu-kanal-lancar-pemberangkatan-pmi-ke-malaysia/>).
- Anon. 2022c. 'Kajian Sipkumham III: Strategi Preventif Zero Unprosedural Pekerja Migran Indonesia'. *Ntb.Kemenkumham.Go.Id*. Retrieved 4 November 2022 (<https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5257-kajian-sipkumham-iii-strategi-preventif-zero-unprosedural-pekerja-migran-indonesia>).
- Anon. 2022d. 'Wujudkan Zero PMI Non-Prosedural, Kanwil Kemenkumham NTB Adakan Kajian SIPKUMHAM Triwulan Ke-III'. *Ntb.Kemenkumham.Go.Id*. Retrieved 3 November 2022 (<https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5272-wujudkan-zero-pmi-non-prosedural-kanwil-kemenkumham-ntb-adakan-kajian-sipkumham-triwulan-ke-iii>).
- Anon. n.d. 'Zero Cost Pekerja Migran Indonesia - Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang'. Retrieved 5 November 2022 (<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?p=10321>).
- Awaludi. 2021. 'Menaker Meminta NTB Optimalkan Desmigratif Cegah PMI Unprosedural - ANTARA News Mataram - Berita NTB Terkini'. *Mataram.Antaraneews.Com*. Retrieved 5 November 2022 (<https://mataram.antaraneews.com/berita/148837/menaker-meminta-ntb-optimalkan-desmigratif-cegah-pmi-unprosedural>).
- BP2MI. 2022. *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2022*.
- DPR RI. 2020. *Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Ke Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Ferdin Bakker, Felix, and Politeknik Imigrasi. 2021. 'Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional (Contribution of the Role

- of Indonesian Immigration in Preventing and Protecting Human'. *51 / JIbp / 3(1):1-69*.
- Khalid, Idaham. 2022. 'Dalam 6 Bulan, BP2MI NTB Catat 637 Kasus PMI Bermasalah'. *Kompas.Com*. Retrieved 3 November 2022 (<https://regional.kompas.com/read/2022/07/06/211030578/dalam-6-bulan-bp2mi-ntb-catat-637-kasus-pmi-bermasalah>).
- Nola, Luthvi Febryka. 2016. 'Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)'. *Negara Hukum* 7(1):40.
- Tantri, Ester Monalisa, Karamoy Deicy N, dan Paseki Deicy. 2022. 'Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017'. *LEX PRIVATIUM* 10:15.